

## BAB IV

### PENGELOLAAN BARANG SITAAN KASUS *ILLEGAL LOGGING*

#### A. Tanggung Jawab Terhadap Barang sitaan *Illegal logging*

Kawasan hutan merupakan sumberdaya alam yang terbuka, sehingga akses masyarakat untuk masuk memanfaatkannya sangat besar. Kondisi tersebut memacu permasalahan dalam pengelolaan hutan. Seiring dengan semangat reformasi kegiatan pembalakan liar yang semakin marak apabila hal ini dibiarkan berlangsung secara terus menerus kerusakan hutan Indonesia akan berdampak pada terganggunya kelangsungan ekosistem, terjadinya banjir, erosi/tanah longsor, disfunksinya hutan sebagai penyangga keseimbangan alam serta dari sisi pendapatan Negara pemerintah Indonesia mengalami kerugian yang dihitung dari pajak dan pendapatan yang seharusnya masuk ke kas Negara

Dalam proses penyidikan penebangan liar (*illegal logging*) hasil tindak pidana kehutanan, pengelolaan barang bukti menjadi sangat penting di karenakan kayu memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi dan dalam rangka melindungi hak-hak atas hasil hutan agar tidak cepat rusak dan mengakibatkan nilai ekonomisnya rendah terhadap kayu pada hasil hutan temuan, sitaan dan rampasan maka perlu segera dilakukan pelelangan.

Dasar hukumnya dari pelaksanaan lelang hasil kayu sitaan yang menjadi pedoman oleh penyidik adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
2. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Kepmenhut-II/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelelangan Hasil Hutan Temuan, Sitaan dan Rampasan.

Kejahatan penebangan liar (*illegal logging*) yang semakin berkembang dan semakin rumit untuk diberantas ini dapat juga dikaji dari aspek dengan aturan pidana yang ada terutama dalam Pasal 50 dan 78 Undang-Undang No. 41 tahun 1999 sebagai *lex specialis*. Bahkan pemerintah dinilai tidak mampu untuk

memberantas kejahatan penebangan liar (*illegal logging*), pemerintah sejauh ini hanya melontarkan untuk memberantas penebangan liar (*illegal logging*) maupun perdagangan kayu liar (*illegal trading*). Meskipun demikian sejauh ini pemerintah tidak mempunyai konsep apalagi strategi kongkret untuk memberantas penebangan liar”<sup>98</sup>

Dalam peraturan perundang-undangan “*illegal logging*” tidak secara eksplisit didefinisikan dengan tegas. Namun, terminologi *illegal logging* dapat dilihat dari pengertian secara harfiah yaitu dari bahasa Inggris. Dalam *The Contemporary English Indonesian Dictionary*, “illegal” artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum, haram.<sup>99</sup>

Berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut dapat disimpulkan bahwa pembalakan liar (*illegal logging*) menurut bahasa berarti menebang kayu kemudian membawa ke tempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum. Dalam Inpres RI No.5 tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Illegal (*illegal logging*) dan Peredaran Hasil Hutan illegal di kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Puting, istilah pembalakan liar (*illegal logging*) disinonimkan dengan penebangan kayu ilegal.

Definisi dari penebangan adalah berasal dari temu karya yang diselenggarakan oleh LSM Indonesia Telapak tahun 2002, yaitu: bahwa pembalakan liar (*illegal logging*) adalah “Operasi/kegiatan kehutanan yang belum mendapat izin dan yang merusak.” Pembalakan liar (*illegal logging*) identik dengan istilah “pembalakan illegal” yang digunakan oleh Forest Watch Indonesia (FWI) dan Global Forest Watch yaitu untuk menggambarkan semua praktik atau kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan, pengelolaan dan perdagangan kayu yang tidak sesuai dengan hukum Indonesia.

Gambaran tentang pembalakan liar (*illegal logging*) menurut pendapat ini menunjukkan adanya suatu rangkaian kegiatan yang merupakan suatu rantai yang

<sup>98</sup> Idris Sarong Al Mar, *Penguahan Hutan dan Aspek-Aspek Hukum*, Departemen Kehutanan, Jakarta, 1993 hlm.8.

<sup>99</sup> (Salim, *Kamus Indonesia Inggris*, Modern English Press, Jakarta, 1987 hlm. 925)

saling terkait, mulai sumber atau produser kayu ilegal atau yang melakukan penebangan kayu secara ilegal hingga ke konsumen atau pengguna bahan baku kayu. Kayu tersebut melalui proses penyaringan yang ilegal, pengangkutan ilegal dan proses ekspor atau penjualan yang ilegal. Proses pembalakan liar (*illegal logging*) ini, dalam perkembangannya semakin nyata terjadi dan seringkali kayu-kayu ilegal dari hasil pembalakan liar (*illegal logging*) itu dicuci terlebih dahulu sebelum memasuki pasar yang legal, artinya bahwa kayu-kayu yang pada hakekatnya adalah ilegal, dilegalkan oleh pihak-pihak tertentu yang bekerja sama dengan oknum aparat, sehingga ketika kayu tersebut memasuki pasar, maka akan sulit lagi diidentifikasi mana yang merupakan kayu ilegal dan mana yang merupakan kayu legal.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pembalakan liar (*illegal logging*) adalah rangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu ketempat pengolahan hingga kegiatan ekspor kayu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehingga tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, oleh karena dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak hutan. Unsur-unsur yang terdapat dalam kejahatan pembalakan liar (*illegal logging*) tersebut antara lain: adanya suatu kegiatan, menebang kayu, mengangkut kayu, pengolahan kayu, penjualan kayu, pembelian kayu, dapat merusak hutan, ada aturan hukum yang melarang dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.<sup>100</sup> Pembalakan liar (*illegal logging*) adalah rangkaian kegiatan dalam bidang kehutanan dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan kayu yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan atau berpotensi merusak hutan.

Esensi yang penting dalam praktik pembalakan liar (*illegal logging*) ini adalah perusakan hutan yang akan berdampak pada kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi maupun sosial budaya. Oleh karena kegiatan itu tidak melalui proses perencanaan secara komprehensif, maka pembalakan liar (*illegal logging*)

---

<sup>100</sup> Sukardi, "*Illegal Logging, dalam Prespekti Politik Hukum Pidana (Kasus Papua)*", (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2005) hlm. 73

mempunyai potensi merusak hutan yang kemudian berdampak pada perusakan lingkungan.<sup>101</sup>

Terkait dengan perusakan lingkungan hidup secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 butir 14 yaitu bahwa “Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.” Kerusakan hutan menurut Undang-Undang No. 41 tahun 1999 dalam penjelasan Pasal 50 Ayat (2), yaitu bahwa “Yang dimaksud dengan kerusakan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya.”<sup>102</sup>

Istilah “Kerusakan hutan” yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan yang berlaku ditafsirkan bahwa kerusakan hutan mengandung pengertian yang bersifat dualisme yaitu pertama, kerusakan hutan yang berdampak positif dan memperoleh persetujuan dari pemerintah tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum. Kedua, kerusakan yang berdampak negatif (merugikan) adalah suatu tindakan nyata melawan hukum dan bertentangan dengan kebijaksanaan atau tanpa adanya persetujuan pemerintah dalam bentuk perizinan.

Sebagaimana diketahui bahwa setiap pembangunan akan membawa dampak terhadap perubahan lingkungan terutama eksploitasi sumber daya hutan dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan jelas akan menimbulkan efek dari perubahan dari perubahan kondisi hutan tersebut. Dengan kata lain bahwa eksploitasi sumber daya hutan itu merupakan salah satu bentuk dari perusakan hutan. Akan tetapi perusakan hutan dalam bentuk ini, tidak digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana pendapat diatas.

Hal tersebut karena kerusakan hutan tersebut melalui mekanisme yang terstruktur dan tersistem yang melalui proses perencanaan atau manajemen yang

---

<sup>101</sup> *Ibid*, hlm.23.

<sup>102</sup> Lihat Penjelasan Pasal 50 Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

matang dengan mempertimbangkan upaya-upaya perlindungan hutan itu sendiri seperti dengan jalan reboisasi atau penebangan yang teratur dengan sistem tebang pilih dan sebagainya. Kerusakan hutan yang berdampak negatif salah satunya adalah kejahatan pembalakan liar (*illegal logging*). Analisis yuridis tentang pembalakan liar (*illegal logging*) yang merupakan kegiatan penebangan tanpa izin dan/atau merusak hutan adalah bahwa kegiatan pembalakan liar (*illegal logging*) ini merupakan kegiatan yang *unpredictable* terhadap kondisi hutan setelah penebangan, karena di luar dari perencanaan yang telah ada. Perlindungan hutan direfleksikan dalam mekanisme konsesi penebangan sebagai konsekuensi logis dari fungsi perijinan sebagai sarana pengendalian dan pengawasan.

Dalam proses pengelolaan dalam rangka pemanfaatan hutan diperlukan konsep yang dapat mengintegrasikan upaya pemanfaatan fungsi ekonomis dan upaya perlindungan kemampuan lingkungan agar keadaan lingkungan tetap menjadi serasi dan seimbang atau pengelolaan hutan yang berkelanjutan/lestari (*sustainable forest management*) dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Menurut Koesnadi Harjasumantri bahwa “istilah” pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang” membawa kepada keserasian antara “pembangunan” dan “lingkungan,” sehingga kedua pengertian itu, yaitu “pembangunan” dan “lingkungan” tidak dipertentangkan satu dengan yang lain.”<sup>103</sup>

Hutan yang merupakan bagian penting dari lingkungan hidup dalam pengelolaannya juga mempunyai asas yang sudah merupakan asas yang berlaku secara internasional yaitu asas hutan yang berkelanjutan/lestari (*sustainable forest*) dan asas ecolabelling asas hutan berkelanjutan (*sustainable forest*) adalah asas tentang pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan peningkatan kerja sama internasional dalam pelestarian hutan dan pembangunan berkelanjutan. asas

---

<sup>103</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002, hlm.199

ecolabelling adalah asas tentang semua kayu tropis yang dijual harus berasal dari hutan lestari melalui mekanisme pelabelan<sup>104</sup>.

Merusak hutan yang berdampak pada kerusakan lingkungan adalah merupakan suatu kejahatan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 48 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), bahwa tindak pidana perusakan hutan adalah merupakan kejahatan. Salah satu bentuk perusakan hutan itu adalah pembalakan liar (*illegal logging*).

Dipandang dari sudut formil (menurut hukum) kejahatan adalah suatu perbuatan yang oleh masyarakat (dalam hal ini negara) diberi pidana, suatu uraian yang tidak memberi penjelasan lebih lanjut seperti juga definisi-definisi yang formil pada umumnya. Ditinjau lebih dalam sampai intinya, suatu kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.

Menurut Muladi kejahatan atas kriminal merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan.<sup>105</sup> Berdasarkan uraian diatas, jelas bahwa perbuatan pembalakan liar (*illegal logging*) merupakan suatu kejahatan oleh karena dampak yang ditimbulkan sangat luas mencakup aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Kejahatan ini merupakan ancaman yang potensiil bagi ketertiban sosial dan dapat menimbulkan ketegangan serta konflik-konflik dalam berbagai dimensi, sehingga perbuatan itu secara faktual meyimpang dari norma-norma yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial. Bahkan dampak kerusakan hutan yang diakibatkan oleh kejahatan pembalakan liar (*illegal logging*) ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang berada di sekitar hutan saja namun dirasakan secara nasional.

Pada dasarnya kejahatan pembalakan liar (*illegal logging*), secara umum kaitannya dengan unsur-unsur tindak pidana umum dalam KUHP, Hingga saat ini, belum ada peraturan perundang undangan yang secara khusus mengatur tentang

---

<sup>104</sup> Ibid hlm. 11

<sup>105</sup> Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002, hlm. 256

penyelundupan kayu, bahkan dalam KUHP yang merupakan ketentuan umum terhadap tindak pidana pun belum mengatur tentang penyelundupan. Selama ini kegiatan penyelundupan sering hanya dipersamakan dengan delik pencurian oleh karena memiliki persamaan unsur yaitu tanpa hak mengambil barang milik orang lain. Berdasarkan pemahaman tersebut, kegiatan penyelundupan kayu (peredaran kayu secara illegal) menjadi bagian dari kejahatan pembalakan liar (*illegal logging*) dan merupakan perbuatan yang dapat dipidana.

Namun demikian, Pasal 50 Ayat (3) huruf f dan h Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, yang mengatur tentang membeli, menjual dan atau mengangkut hasil hutan yang dipungut secara tidak sah dapat diinterpretasikan sebagai suatu perbuatan penyelundupan kayu. Akan tetapi ketentuan tersebut tidak jelas mengatur siapa pelaku kejahatan tersebut. Apakah pengangkut/sopir/nahkoda kapal atau pemilik kayu. Untuk tidak menimbulkan kontra interpretasi maka unsur-unsur tentang penyelundupan ini perlu diatur tersendiri dalam perundang-undangan tentang ketentuan pidana kehutanan.

Dalam proses tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) ini, fungsi kepolisian dibantu oleh kepolisiaan, Penyelidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dalam bidangnya kehutanan dan konservasi disebut polisi kehutanan dan PPNS kehutanan. Sebelum sampai pada tahap suatu tindak pidana, terlebih dahulu harus dilakukan suatu proses yang disebut dengan penyelidikan. Dengan kata lain penyelidikan tersebut dilakukan untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa yang dianggap sebagai tindak pidana. Pada tahap penyelidikan ini penyidik berusaha atas inisiatif sendiri untuk menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana adalah benar merupakan tindak pidana sehingga dapat diproses lebih lanjut. Setelah itu penyidik akan membuat berita acara penyelidikan (BAP) dan melaporkannya kepada penyidik untuk diproses lebih lanjut. Untuk memperlancar identifikasi guna proses penyelidikan di lapangan, pihak kepolisian dan dinas perkebunan dan kehutanan untuk berkerjasama antara instansi ini sangat membantu polisi mengingat adanya keterbatasan kemampuan polisi dalam mengatasi permasalahan kehutanan khususnya kasus pembalakan liar (*illegal logging*), selain penyidik polri, terdapat PPNS kehutanan

yang mengaju pada Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, yang melakukan penyidikan tindak pidana kehutan dan menyerahkan BAP kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). BAP yang dibuat oleh penyidik, terutama dalam menentukan tindakan-tindakan apa yang diperlukan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang harus diperlukan sehingga jelas tindak pidananya (*criminal act*) dan siapa pelaku yang akan bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang terjadi (*criminal responsibility*).

Di bahwa ini penulis menguraikan tentang peranan masing intansi yang merupakan komponen-komponen dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang terdiri dari kepolisian, PPNS kehutan, Kejaksaan, Kehakiman dan Lembaga Rupbasan.

#### 1. Tugas dan Wewenang kepolisian.

Konsep fungsi kepolisian Republik Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tersebut menyatakan bahwa kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Selain memiliki fungsi dalam pemerintah negara, Polri juga memiliki peran dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban. Peranan Polri di atur dalam Pasal 5 menyatakan:

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1).<sup>106</sup>

Untuk menjalankan fungsi dalam sitem pemerintah negara RI, maka Polri mempunyai tugas pokok yaitu menegakan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan memberikan perlindungan serta pengayoman dan

---

<sup>106</sup> Lihat Penjelasan Pasal 5 Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia.

pelayanan kepada masyarakat. Kewenangan yang di berikan kepada Polri dan keterkaitan dengan penegakan hukum pidana.

## 2. Tugas dan Wewenang Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Konsep penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), menurut Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang, penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya selaku penyidik sesuai dengan lingkungan kewenangannya, juga memiliki tugas selaku mengemban fungsi kepolisian.

Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang No. Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa pengemban fungsi kepolisian adalah kepolisian Republik Indonesia yang dibantu oleh:

1. Kepolisian khusus;
2. Penyidik pegawai negeri sipil dan atau;
3. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

Menurut fungsi kepolisian khusus berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang oleh atau kuasa undang-undang secara khusus ditentukan untuk satu lingkungan kuasa. Badan-banda yang ada diperintahkan, dan diberikan kewenangan untuk menjalankan fungsi kepolisian khusus sesuai dengan peraturan undang-undang yang menjadi ruang lingkup kewenangannya dimana alat kepolisian khusus, misalnya bea cukai, imigrasi, kehutanan, paten dan hak cipta. Beberapa pejabat pengemban fungsi kepolisian khusus ad yang diberikan kewenangan represif yudisial selaku penyidik, dan disebut pejabat pegawai negeri sipil (PPNS).<sup>107</sup>

## 3. Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan uraian mengenai pengertian Jaksa dan penuntut Umum. Pasal 1 butir 6a dan b serta Pasal 13 ditegaskan bahwa jaksa adalah pejabat yang diberikan wewenang oleh

---

<sup>107</sup> Suparian, *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Republik Indonesia*, (Jakarta, Yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisian, 2004), hlm. 12

KUHAP untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putus pengadilan yang telah memperoleh kekuasaan hukum tetap (Pasal 1 butir 6a KUHAP). Sedangkan penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh KUHAP untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim (Pasal 1 butir 6a jo. Pasal 13 KUHAP). Rumusan pengertian tegaskan kembali dalam Pasal 1 butir 1 dan 2 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Jaksa yang melaksanakan tugas penuntutan atau penyidikan perkara berdasarkan surat perintah yang sah disebut penuntut umum. Apabila tugas penuntutan selesai dilaksanakan maka yang bersangkutan jabatannya adalah jaksa. Untuk menjadi penuntut umum maka yang bersangkutan harus berstatus Jaksa. Lembaga tempat mengabdikan para Jaksa disebut Jaksa<sup>108</sup>.

#### 4. Tugas dan Wewenang Kehakiman

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia (Pasal 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Pokok Kehakiman).

Sesuai dengan kode etik hakim maka hakim yang ideal adalah hakim yang memiliki sikap yang bijaksana, cinta pada kebenaran, adil dan jujur di dalam memeriksa mengadili serta menjatuhkan putusan yang benar atas perkara yang menjadi tanggung jawabnya. Hal ini diatur dalam Pasal 6 Ayat 2 yaitu “ tidak seorompokun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat bukti yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, atas bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.” Banyak harapan yang ditumpahkan kepada hakim dalam peranannya untuk menyelenggarakan peradilan serta penegakan hukum dan kebenaran. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai kekuasaan yang merdeka bebas dari segala campur tangan dari pihak manapun juga baik intern maupun eksternal sehingga hakim dapat memutuskan seadil-adilnya dalam perkara pidana.

---

<sup>108</sup> Bambang Waluyo, pidana dan Pidannan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm.57

Maka keempat komponen tersebut (Kepolisian, Pejabat Pegawai Negeri Sipil, kejaksaan dan Kehakiman) merupakan dalam rangka penegakkan hukum di bidang kejahatan pembalakan liar *illegal logging*. Keempat komponen ini merupakan saling berkaitan dan saling menunjang satu sama lain.

Tindakan pidana pembalakan liar *illegal logging* adalah tindak pidana dalam kapasitas besar karena yang menyangkut kehidupan manusia dan ekosistem yang ada di sekitarnya, oleh karena itu perlu keras dalam penanganannya demi terciptanya dalam penegakan hukum.

#### 5. Lembaga Rupbasan

Lembaga Rupbasan bertugas untuk pengelolaan barang bukti sebagai suatu proses kegiatan penegak hukum dengan melindungi barang bukti untuk persidangan diperlukan jaminan terhadap keutuhan barang bukti perkara. Pengelolaan barang bukti merupakan kegiatan tugas Rupbasan yang merupakan kegiatan pokok untuk penyelamatan dan pengamanan barang bukti.

Adapun yang berwenang melakukan penyidikan terhadap pidana lingkungan hidup adalah:

- a. Penyidik Polri. Hal ini diatur didalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a KUHAP. Dalam hal ini Polri berwenang melakukan penyidikan tindak pidana, kecuali tindak pidana yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia (Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 Pasal 14 Ayat (1) dan dan tindak pidana mengenai perikanan tersebut dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1985 yang terjadi di wilayah perairan indonesia.
- b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup sesuai dengan wewenang khusus yang di berikan oleh undang-undang yang menjadi dasar pembentukannya. Dengan demikian PPNS lingkungan hidup yang ada di lingkungan Kementerian Negara lingkungan Hidup/Bepedal hanya berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana lingkungan hidup yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997.
- c. Penyidik Perwira AL berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 yang terjadi di ZEE

Indonesia dan tindak pidana perikanan dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1985 yang terjadi di wilayah perairan Indonesia, termasuk tindak pidana yang mempunyai dampak terhadap lingkungan hidup yang mengatur dalam kedua undang-undang tersebut diatas.

Dari uraian tersebut di atas dalam suatu berkas perkara terdapat tindak pidana yang menjadi wewenang dua macam atau lebih PPNS yang berbeda, demi terlaksananya penegakan hukum pidana yang cepat, serdehana dan dengan biaya relatif murah, sebaiknya dan disarankan agar penyidik tindak pidana sebagai demikian itu dilakukan oleh penyidikan Polri (apabila perlu dengan dukungan bantuan teknis dari PPNS yang bersangkutan). Sebaliknya bila tindak pidana lingkungan hidup yang menjadi objek penyidikan hanya menjadi wewenang satu macam PPNS, kita menyetujui pendapat Polri yang ingin mengepankan PPNS yang bersangkutan dan didukung oleh penyidik Polri sebagai pembina dan pengawasan PPNS.

Undang-undang No. 41 tahun 1999 merupakan ketentuan yang mengatur tentang kejahatan penebangan liar (*illegal logging*)<sup>109</sup> dengan memberikan sanksi pidana yang merupakan salah satu dari upaya perlindungan hutan dalam rangka mempertahankan fungsi hutan secara lestari. Maksud dan tujuan dari pemberian sanksi pidana yang berat terhadap setiap orang yang melanggar hukum di bidang kehutanan (termasuk melakukan penebangan liar) ini adalah dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggaran hukum di bidang kehutanan.<sup>110</sup> Efek jera yang dimaksud bukan hanya kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana kehutanan, tetapi kepada orang lain yang mempunyai kegiatan dalam bidang kehutanan menjadi enggan dan harus berpikir berkali-kali untuk melakukan perbuatan melanggar hukum karena sanksi pidananya berat.

Ketentuan pidana yang dimuat dalam Pasal 50 jo. 78 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 mengandung unsur-unsur yang dapat dijadikan dasar hukum untuk penegakan hukum pidana terhadap kejahatan penebangan liar (*illegal logging*), yaitu:

<sup>109</sup> Penerapan Saksi pidana dimuat dalam Pasal 50 jo Pasal 78 UU No. 41 Tahun 1999.

<sup>110</sup> Penjelasan umum paragraf ke-18 UU No. 41 Tahun 1999.

1. Merusak sarana dan prasarana pelindungan hutan;
2. Kegiatan yang keluar dari ketentuan perizinan sehingga merusak hutan;
3. Melanggar batas-batas tepi sungai, jurang dan pantai yang ditentukan undang-undang;
4. Menebang pohon tanpa izin;
5. Menerima, membeli atau menjual hasil hutan yang diketahui atau patut diduga sebagai hasil hutan illegal;
6. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan tanpa SKSHH;
7. Membawa alat-alat berat dan alat-alat lain pengelolaan hasil hutan tanpa izin.<sup>111</sup>

Barang sitaan yang dijadikan barang bukti, misalnya berupa kayu hasil kejahatan pembalakan liar (*illegal logging*) yang dengan pertimbangan sifatnya cepat rusak/busuk dan biaya penyimpanan tinggi, maka Kejaksaan Negeri yang menangani perkara memohon barang sitaan tersebut untuk dilelang sesuai dengan barang bukti sitaan memerlukan izin dari Ketua Pengadilan tempat perkara berlangsung dan uang hasil lelang dipergunakan sebagai bukti dalam perkara pembalakan liar (*illegal logging*) yang dijadikan barang bukti, misalnya berupa kayu yang dengan pertimbangan sifatnya cepat rusak/busuk dan biaya penyimpanan tinggi, maka Kejaksaan Negeri yang menangani perkara memohon barang sitaan tersebut untuk dilelang.

Lelang barang bukti sitaan memerlukan izin dari Ketua Pengadilan tempat perkara berlangsung dan uang hasil lelang dipergunakan sebagai bukti dalam perkara sebagai berikut:

1. Posisi Kasus *Illegal Logging* Muh. Fadli A. Mudji dan Ferry Bin Hasim.

Dua orang terdakwa antara lain Muh. Fadli A. Mudji dan Ferry Bin Hasim, keduanya merupakan warga Kabupaten Enrekang. Pada hari senin tanggal 06 Desember 2004 sekira pukul 20.30 wita atau setidak - tidaknya pada waktu yang lain yang masih termasuk dalam tahun 2004, bertempat di jalan Sultan Hasannudin Kelurahan Juppandang Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Enrekang, telah mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan

---

<sup>111</sup> *Ibid.*

yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, dilakukan tindak pidana *Illegal Logging* membeli kayu rimba campuran dari seorang penguasa kayu di kampung cake kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang berjumlah 183 Batang kayu atau di perkirakan sekitar 2.4250 m<sup>3</sup> (dua koma empat ribu dua ratus lima puluh meter kubik) hasil dengan menggunakan mobil tuck untuk mengelabui petugas polisi Polres Enrekang, mereka berhasil ditangkap oleh polisi yang sedang melakukan operasi, walaupun mereka sempat melarikan diri. hasil penyitaan berupa kayu oleh penyidik telah dijual lelang seharga Rp. 25 000.000'- (dua puluh lima juta rupiah sebayak 2.4250 kubik kayu hasil tindak pidana *illegal logging*.

Kedua terdakwa oleh penuntut umum dinyatakan bersalah telah melanggar:

1. Tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Ayat 3 huruf h Undang - Undang Kehutanan (mengangkut kayu tanpa dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan). Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dalam pasal 187 huruf b KUHAP.
2. Tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 78 Ayat (7) jo. Pasal 50 Ayat (3) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tetang Kehutanan.

Pengadilan Negeri Enrekang telah menjatuhkan putusan terhadap kedua terdakwa, bersalah melakukan tindak pidana: mengangkut kayu tanpa dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH), sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 78 Ayat (7) jo. Pasal 50 Ayat (3) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Barang bukti yang di sita yang diputus oleh pengadilan berupa:

1. 1 (satu) unit mobil Truck warna kuning DB 1940 AV dirampas untuk Negara
2. 1 (satu) lembar STNK mobil Truck DB 1940 AV atas nama Abd Waris dirampas untuk Negara.
3. 2 (dua) unit *loder* serta 1 (satu) *greider*

4. 2,450 m<sup>3</sup> (dua koma empat dua lima nol meter kubik) kayu rimba campuran yang terdiri dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hasil pelelangan kayu dirampas untuk Negara.

Pengadilan Tinggi di Enrekang dengan putusannya tanggal 15 Juni 2005 Nomor 24/Pid.B/2004//PN.Ekg telah menjatuhkan amar putusannya. Terhadap barang bukti ditetapkan berupa:

1. 1 (satu) unit mobil Truck warna kuning DB 1940 AV, segera dikembalikan kepada pihak yang paling berhak yaitu pemiliknya atas nama Abdul Waris Wahab
2. 1 (satu) lembar STNK mobil Truck DB 1940 AV, segera dikembalikan kepada pihak yang paling berhak yaitu pemiliknya atas nama Abdul Waris Wahab
3. 2 (dua) unit *loder* serta 1 (satu) *greider*
4. 2,450 m<sup>3</sup> (dua koma empat dua lima nol meter kubik) kayu rimba campuran yang terdiri dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hasil pelelangan kayu dirampas untuk Negara

Pengadilan pada tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan atas pidana Reg No. 13/PID/2006/ tersebut anatara lain. Terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit mobil Truck warna kuning DB 1940 AV
2. 2,450 m<sup>3</sup> (dua koma empat dua lima nol meter kubik) kayu rimba campuran yang terdiri dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hasil pelelangan kayu *illegal logging* Rp. 25.000.000' -
3. 2 (dua) unit *loder* serta 1 (satu) *greider*

Dalam kasus ini tindak pidana yang didakwakan adalah tindak pidana tentang kehutanan *illegal logging* yaitu melakukan pembalakan liar tanpa izin Surat Keterangan Sah Hasil Hutan dari Kemeterian kehutanan. Seperti kita ketahui bahwa Pengadilan Negeri melihat putusan yang selanjutnya terhadap barang bukti yaitu bahwa Pengadilan Negeri menyatakan:

1. 1 (satu) unit mobil Truck warna kuning DB 1940 AV dan 2,450 m<sup>3</sup> (dua koma empat dua lima nol meter kubik) kayu rimba campuran yang terdiri

dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hasil pelelangan kayu *illegal logging* Rp. 25.000.000'- di rampas untuk Negara

2. 2 (dua) unit *loder* serta 1 (satu) *greider* dirampas untuk dimusnahkan.

Penggunaan *loder* dan *greider* tersebut telah melampaui batas hak pemungutan hasil hutan (HPHH) yang dari pejabat yang berwenang yakni dinas kehutanan, hal lain bahwa pembalakan liar dilakukan dengan alat canggih yang dan alat berat terhadap hutan yang dilindungi oleh negara. Dari tindak yang dilakukan terdakwa Negara telah dirugikan. Hal ini dapat dilihat dari hasil pembalakan liar (*illegal logging*) yang selama ini dilakukan sebanyak 2,450 kubik kayu yang dilindungi, namun pada saat pelelangan oleh kantor lelang Negara hanya dapat dijual sebesar 25.000.000'- karena sebagian dari pada kayu tersebut adayang mulai rusak dan membusuk sehingga tidak punya nilai ekonomis lagi.

Barang bukti Negara dalam putusan tersebut dapat dirampas oleh Negara karena barang-barang tersebut dipergunaqkan dalam melakukan tindak pidana, hal ini sesuai dengan ketentuan perampasan barang bukti yaitu barang-barang yang dapat dirampas adalah barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana (*instrumenta delict*) Pasal 39 KUHP. Dalam putusan perampasan barang bukti apakah diputus untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan hai ini tergantung kepada pertimbangan hakim melihat dari segi kemanfaatan penggunaan barang rampasan tersebut.

Sesuai dengan Pasal 238 Ayat (1) KUHAP, bahwa hakim pengadilan tinngi melakukan pemeriksaan dalam tingkat banding atas dasar berkas perkara yang di terima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di Pengadilan Negeri beserta semua surat-surat pemeriksaan di muka sidang yang berhubungan dengan perkara dan putusan Pengadilan Negeri.

Apabila penulis melihat putusan yang dijatuhkan pada Pengadilan tingkat banding telah ada perubahan terhadap barang bukti, yaitu barang bukti berupa mobil truk kepada pihak yang berhak yaitu pemiliknya Abdul Waris Wahab sedangkan barang bukti lain tidak mengalami perubahan.

Hakim Pengadilan Tinggi dalam putusannya telah salah menerapkan Pasal 39 Ayat (1) KUHAP, sebagai dasar mengembalikan kepada pihak lain dan dirampas untuk negsra sebagaimana putusan hakim pada Pengadilan Negeri, sedangkan pasal 39 KUHAP adalah peraturan umum dan tidak dapat diterapkan dalam perkara ini, karena perihal perampasan barang bukti dalam perkara ini telah diatur khusus dalam pasal 78 Ayat (7) jo Pasal 50 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Dalam pertimbangan putusan barang bukti dikembalikan kepada pihak yang berhak, hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara tersebut mencari dan menambah sendiri surat-surat sebagai alasan huku untuk mengembalikan barang bukti mobil truk kepada pihak lain yang tidak pernah terdapat dalam berkas perkara, maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri dan tidak pernah terdapat dan terdaftar sebagai surat-surat bukti bahkan surat-surat tersebut diperoleh hakim Pengadilan Tinggi menjelang putusan diucapkan yaitu surat yang memuat kesaksian Daud sebagai alat bukti.

Pengadilan tingkat kasasi telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi yang tidak sesuai dengan proses pemeriksaan hukum acara berkaitan dengan pembuktian dengan mengadakan surat-surat yang tidak pernah terdapat dalam pemeriksaan perkara di persidangan Pengadilan Negeri, bahwa pengambilan barang bukti dalam tindak pidana ini adalah tidak sesuai dengan undang-undang kehutanan bahwa barang bukti dapat dirampas untuk tindak pidana *illegal logging*.

Hukum acara yang dipergunakan di dalam pemeriksaan kasus tindak pidana illegal logging di pengadilan didasarkan pada KUHAP. Hal ini dikarenakan Undang - Undang Kehutanan tidak mengatur mengenai hukum acara yang bersifat khusus. Oleh karena itu, dalam pemeriksaan terhadap terdakwa, hukum pembuktian yang dipergunakan adalah pembuktian yang ada dalam KUHAP.

Sistem pembuktian yang dipergunakan adalah pembuktian negative dimana majelis hakim dalam kasus ini berpegangan pada ketentuan pasal 183 KUHAP. Majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa didasarkan

pada minimal dua alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim terhadap barang bukti dalam tindak pidana *illegal logging*. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 12 Keputusan Jaksa Agung RI No. KEP-089/J.A/1988 tentang penyelesaian barang bukti, yakni apabila dalam suatu putusan Pengadilan terhadap barang bukti yang dirampas untuk Negara dapat dilelang untuk di jadikan barang bukti dipegadilan.

## 2. Posisi kasus *illegal logging* terdakwa Sukiman

Terdakwa Sukiman telah bersepakat dengan PT Mitra Daya Sentosa untuk melakukan pembalakan liar atau menjual kayu meranti asal Kalimantan tengah dimama Sukiman sebagai pembeli kayu untuk di perdagangkan di Jakarta. Adapun yang dibeli kayu ke balohan kalimantan tengah dan yang bertanggung jawab selama pengangkutan dari balohan hingga sampai ke gedung PT Mitra Daya Sentosa di Jakarta adalah Sukiman. Setelah mendapatkan kayu Meranti dan dokumen Surat Keterangan Sahnya hasil Hutan (SKSHH) Pada tanggal 11 September 2005.tanggal 8 .september 2005 No. DD.97767446 yang memuat bahwa volume kayu yang diangkut 510,857 m<sup>3</sup> yang memuat keterangan bahwa kayu yang diangkut adalah meranti sejumlah 50 batang dengan ukuran 3-12 kaki, terdakwa menyewa KLM Mutiara untuk mengangkut kayu tersebut menuju pelabuhan tanjung periok. Pada 17 September 2005, KLM Mutiara bersandar di pelabuhan tanjung periok. Kayu tersebut kemudian diperiksa oleh dinas pertanian dan kehutanan DKI Jakarta. Dari pemeriksaan tersebut ternyata ada perbedaan volume kayu yang ada di lapangan. Di dalam SKSHH tercantum volume kayu 510,857 m<sup>3</sup>, sedangkan dari hasil pengukuran di lapangan volume kayu yang di angkut 634,312 m<sup>3</sup>, ada perbedaan volume sebesar 123,455 m<sup>3</sup>. oleh karena ada perbedaan antara volume dalam SKSHH maka kayu tersebut dianggap tidak mempunyai surat yang sah sebagai bukti.

Kepada terdakwa sukiman oleh penuntut umum menyatakan besalah telah melanggar:

1. Tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Ayat 3 huruf h Undang - Undang Kehutanan (mengangkut kayu tanpa dilengkapi bersama-sama

dengan surat keterangan sahnya hasil hutan). Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dalam pasar 187 huruf b KUHAP

2. Pasal 78 Ayat (7) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 jo. Pasal 50 Ayat (3) huruf h Undang-Undang No.41 Tahun 1999 menjatuhkan pidana penjara terhadap Sukiman selama satu tahun penjaran, membayar denda Rp, 15.000.000; (lima belas juta rupiah). Subsider tiga bulan.

Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, bersalah melakukan tindak pidana mengangkut kayu tanpa dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH), sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 78 Ayat (7) jo. Pasal 50 Ayat (3) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Barang bukti yang di sita yang diputus oleh pengadilan berupa:

1. 1 (satu) lembar SKSHH No. DD.97767446 dan satu lembar DHH (Daftar Hasil Hutan) No. 04/DHH/UD.DW/IX/2005 tanggal 2 September 2005
2. Uang hasil lelang kayu sebanyak 510,567 m3 Rp. 30.000.000,- dirampas untuk Negara
3. 1 (satu) buah Kapal Mutiara dirampas untuk negara

Pengadilan Tinggi di Jakarta dengan putusan tanggal 13 Oktober 2006 Nomor: 44/Pid.2006/PT yang telah melakukan amar putusan terhadap barang bukti yang di tetapkan berupa:

1. 1 (satu) lembar SKSHH No. DD.97767446 dan satu lembar DHH (Daftar Hasil Hutan) No. 04/DHH/UD.DW/IX/2005 tanggal 2 September 2005 dirampas untuk negara
2. Uang hasil lelang kayu sebanyak 510,567 m3 Rp. 30.000.000,- dikembalikan kepada terdakwa dan uang hasil lelang kayu sebanyak 123,455 m3 dirampas untuk negara
3. 1 (satu) buah Kapal Mutiara dirampas untuk negara

Analisa kasus dalam hukum acara yang dipergunakan di dalam pemeriksaan kasus tindak pidana *illegal logging* di pengadilan di dasarkan pada KUHAP. Hal ini dikarenakan Undang-undang Kehutanan tidak mengatur mengenai hukum

acara yang bersifat khusus dikarenakan pemeriksaan terhadap sukiman, hukum pembuktian yang dipergunakan adalah hukum pembuktian yang ada dalam KUHAP. Sistem pembuktian yang dipergunakan pembuktian negatif dimana majelis hakim dalam kasus ini berpegangan pada ketentuan Pasal 183 KUHAP. Majelis hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa didasarkan pada minimal dua alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim. Dalam amar putusannya, majelis hakim yang menyidangkan kasus ini tidak menggunakan alat bukti surat sebagai pertimbangannya, selain SKSHH dan DHH merupakan alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 187 huruf b KUHAP, yaitu surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukan bagi pembuktian, SKSHH dan diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan yang berarti mengenai hal yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kehutanan.

Bahwa pengelolaan barang sitaan selama ini masih menjadi urusan masing-masing instansi penegakan hukum. Pada pemeriksaan di tingkat penyidik, barang sitaan disimpan di kantor Polisi dan setelah diserahkan kepada penuntut umum. Barang sitaan disimpan di kantor Kejaksaan koordinasi yang terjadi hanya dilakukan secara perorangan antara penyidik Polri yang menangani perkara dan penuntut umum, pada saat penyerahan berkas perkara oleh penyidik Polri yang dilanjutkan penyerah barang bukti pembalakan liar (*illegal logging*).

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2006 tentang petunjuk Pelaksanaan Pelelangan hasil Hutan Temuan, sitaan dan Rampasan dinyatakan:<sup>112</sup>

1. Hasil Hutan Temuan adalah hasil hutan yang berdasarkan pemeriksaan ditemukan di dalam dan atau di luar hutan yang tidak diketahui identitas yang memiliki atau yang menguasai atau yang mengakut, baik nama maupun alamatnya;

---

<sup>112</sup> Lihat Pasal 1 angka 1, 2 dan 3 Keputusan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2006 tentang petunjuk Pelaksanaan Pelelangan hasil Hutan Temuan, sitaan dan Rampasan.

2. Hasil Hutan Sitaan adalah hasil hutan yang disita berdasarkan hukum acara pidana barang bukti dalam perkara pidana;
3. Hasil hutan Rampasan adalah hasil hutan yang dirampas untuk negara berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Penanganan kayu hutan berupa kayu hasil hutan temuan,<sup>113</sup> kayu hasil sitaan<sup>114</sup> dan kayu hasil rampasan<sup>115</sup> agar tidak rusak sehingga nilai ekonominya tidak berkurang.

Mengacu pada peraturan Kementerian Kehutanan tersebut di atas, maka mekanisme pelelangan terhadap hasil hutan temuan, sitaan dan rampasan dilaksanakan dikantor lelang negara dengan cara pemohonan lelang mengajukan penawaran. Setelah proses lelang selesai, pemohon lelang melaporkan pelaksanaan pelelangan secara lengkap dan berjenjang kepada Kementerian Kehutanan, Kementerian Keuangan, Jaksa Agung, dan kepala Kepolisian Republik Indonesia. Pemohonan lelang untuk obyek lelang hasil hutan adalah Kepala intansi yang mengenai bidang kehutanan setempat. Pemohonan lelang untuk obyek lelang hasil hutan sitaan adalah Penyidik apabila kasus dalam proses penyidikan atau Penuntut Umum apabila berkas penyidikan telah berada di penuntan umum. Pemohon lelang untuk obyek lelang hasil pembalakan liar (*illegal logging*) hasil rampasan negara adalah Kepala Kejaksaan Negeri.<sup>116</sup>

Dengan demikian diperoleh pemahaman bahwa eksekusi Kejaksaan yang menyebabkan lelang adalah berupa barang temuan dan sitaan, rampasan Kejaksaan yang berasal dari suatu barang bukti dalam perkara pidana. Eksekusi lelang Kejaksaan tersebut dapat merupakan barang bukti yang berasal dari

---

<sup>113</sup> Kayu hasil temuan adalah kayu hasil yang berdasarkan pemeriksaan ditemukan di dalam dan di luar yang tidak diketahui identitas yang memiliki atau menguasai atau mengakut, baik nama maupun alamatnya

<sup>114</sup> Kayu hasil hutan sitaan adalah kayu hasil hutan yang disita berdasarkan hukum acara pidana sebagai barang bukti dalam perkara pidana.

<sup>115</sup> Kayu hasil rampasan adalah kayu hasil hutan yang dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

<sup>116</sup> Lihat Pasal 7 Keputusan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2006 tentang petunjuk Pelaksanaan Pelelangan hasil Hutan Temuan, sitaan dan Rampasan.

penyidik maupun instansi-instansi lain antaranya Direktorat Bea dan Cukai atau PT Perhutani.

Adapun permohonan tentang untuk obyek lelang hasil hutan sebagai berikut: apabila hasil hutan merupakan temuan maka pemohonannya adalah kepada instansi kehutanan setempat, jika hasil hutan merupakan barang sitaan dalam perkara pidana maka pemohonannya adalah penyidik atau jaksa penuntut umum dan apabila hasil hutan/kayu merupakan barang rampasan maka permohonan lelangnya adalah kejaksaan setempat.

Penyetoran hasil lelang eksekusi Kejaksaan, khususnya untuk barang bukti yang sudah mempunyai kekuatan hukum dinyatakan sebagian barang rampasan maka hasil lelang disetorkan ke Kas Negara dalam rangka pendapatan Negara Bukan Pajak sedangkan untuk barang sitaan yang dijadikan barang bukti dalam suatu perkara pidana dapat dijual lelang sebelum ataupun sesudah adanya putusan pengadilan terhadap perkara tersebut, apabila barang sitaan sebagai barang bukti itu merupakan barang yang bersifat cepat rusak atau busuk atau memerlukan biaya penyimpanan yang tinggi maka uang hasil lelang dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara pidana. Barang sitaan baik yang belum dilelang maupun sudah lelang (uang pengganti barang bukti) dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang berhak apabila kepentingan penyidikan dan tidak memerlukan lagi, perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana, serta perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila itu diperoleh dari tindak pidana atau dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Terhadap pengelolaan barang bukti dalam proses persidangan mempunyai fungsi untuk memperkuat keyakinan hakim dalam menilai kebenaran material dan formal atas kesalahan terdakwa serta ikut melengkapi barang bukti yang telah ditentukan oleh Undang-undang maka diperlukan kecermatan penerima, penyimpanan dan pengelolaan barang bukti. Untuk menjaga agar sifat, jumlah atau bentuk barang bukti tidak berubah yang menyulitkan penyidik dan Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa, maka mekanisme penerimaan,

penyimpanan dan pengelolaan barang bukti. Pengelolaan barang bukti yang dititipkan di Rupbasan oleh penyidik dan kejaksaan dengan meyerahkan berita acara titipan di serahkan kepada Rupbasan kemudian pihak Rupbasan terhadap barang sitaan untuk menjamin keselamatan dan keamanannya barang bukti.

## **B. Kendala Pengelolaan Barang Sitaan *Illegal logging***

Mengenai barang sitaan pembalakan liar (*illegal logging*) yang merupakan prosesnya yang sangat panjang, mulai dari penyitaan dan pemeliharaan hingga ke persidangan membutuhkan biaya yang sangat besar dan sarana/prasarana yang sangat memadai, serta membutuhkan keahlian khusus dalam penanganan kasus pembalakan liar (*illegal logging*). Patut untuk diketahui bahwa yang mengetahui persis kondisi hutan adalah para pejabat kehutanan, sehingga pantaslah kehutanan diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan penyidikan langsung atas laporan terjadinya pembalakan liar (*illegal logging*) dari polisi kehutanan<sup>117</sup> dan setelah proses penyidikan selesai PPNS dapat langsung menyerahkan hasil penyidikan kepada kejaksaan,<sup>118</sup> namun lebih lanjut dalam penjelasan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, asas langsung yang disebutkan dalam Pasal 77 Ayat (3) tersebut “dikebiri” oleh penjelasan dari Pasal 77 Ayat (3) itu sendiri.

Dengan demikian PPNS kehutanan tidak boleh langsung menyerahkan hasil peyidikan yang dilakukannya kepada jaksa penuntut umum tanpa harus melalui penyidik umum (kepolisian), oleh kepolisian sebagai penyidik umum, menjadikan bayak pengawai di Dinas Kehutanan yang sepatuhnya sudah bisa mengikuti mengikuti pendidikan untuk menjadi PPNS dari segi kemampuan dalam melakukan peyelidikan terhadap tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) dan pengelolaan barang sitaan yang di sita oleh Dinas Kehutanan yang juga masih terkendala masalah dana operasional dalam rangka penyelamatan hutan dari pelaku tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*). Selama ini belum ada anggaran khusus dalam pengelolaan barang sitaan pembalakan liar (*illegal logging*).

---

<sup>117</sup> Pasal 77 Ayat (2) UU Nomor 41 Tahun 1999

<sup>118</sup> Pasal 77 Ayat (3) UU Nomor 41 Tahun 1999

Pengelolaan barang sitaan *illegal logging* dalam prakteknya sangat rumit dan tidak mudah. Selain masalah instrumen hukum yang menjadi kendala dalam hal pengelolaan barang sitaan pembalakan liar *illegal logging* yang telah penulis uraian pada bab sebelumnya. Ternyata di lapangan terdapat juga kendala-kendala dalam pengelolaan barang sitaan pembalakan liar *illegal logging* melalui beberapa instansi yang tergabung dalam suatu sistem peradilan pidana (criminal justice system) yang terdiri sub-sub sistem yaitu sub sistem kepolisian, sub sistem Kejaksaan, sub sistem Pengadilan dan sub sistem lembaga Rupas. Dalam penanganan barang sitaan *illegal logging* keempat lembaga ini memegang peranan yang cukup penting dalam menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan kehutanan dan antara lembaga yang satu dengan lembaga lainnya harus berkerja sama secara terpadu (integrated criminal justice), namun dalam prakteknya hal itu tidaklah mudah menerapkannya, banyak sekali faktor-faktor penghambat yang ditemukan dalam penyelesaian perkara sehingga suatu perkara yang harusnya dapat segera diselesaikan akhirnya tidak terselesaikan ataupun kalau dapat diselesaikan tetapi hasilnya tidak sebagai yang diharapkan.

Selama ini ini penegakan hukum terhadap tindak pidana pembalakan liar *illegal logging* tidak ditentukan anggaran atau dana tersendiri secara khusus. Dengan keterbatasan dana dapat dikata menjadi kendala pada pengelolaan barang sitaan dalam kasus pembalakan liar (*illegal logging*). Selama ini belum tersedia anggaran khusus dan memadai untuk itu, artinya dalam penegakan hukum tersebut sama seperti tindak pidana umum, semetara proses penegakan hukum terhadap pengelolaan barang sitaan tersebut memerlukan biaya yang lebih besar di bandingkan dengan tindak pidana umum lainnya.

Sebagaimana contoh kasus yang ditangani satuan Sumber Daya lingkungan di polda Metro Jakarta Raya yang menemukan kapal yang mengangkut sejumlah kayu illegal 945.000 m<sup>3</sup> yang tidak sesuai/melebihi dari jumlah yang ada dalam Surat Keterangan Sah Hasil Hutan (SKHH). Penyidik telah mengeluarkan biaya lebih dari Rp 50 juta, atau dibulatkan rata-rata 70.000 permeter kubik. Besar biaya penyidikan yang harus di keluarkan adalah untuk membayar angkutan dari daerah pelabuhan menuju tempat Penimbunan Kayu (TPK) yang telah di tetapkan oleh

kehutanan, sewa kapal, honor ahli pengukuran kayu dan biaya-biaya operasional lain dalam membuktikan pelanggaran Undang-Undang No. 41 Tahun 1999.<sup>119</sup> untuk memenuhi biaya operasional yang besar tersebut menurut penyidik tersebut ditas adalah menggunakan sistem gali lobang tutup lobang. Menurut Kepala Satuan Sumber Daya lingkungan kepolisian daerah Metropolitan Jakarta Raya menyatakan “dalam mengungkapkan pembalakan liar *Illegal logging* penyidik mencari pinjaman dulu, baru kemudian mengharapkan kembali dari hasil lelangan kayu.”<sup>120</sup> Sepertinya sederhana saja cara itu, akan tetapi dengan dikeluarkan aturan lelang oleh kementerian Kehutanan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2006. pelaksanaan lelang kayu menjadi lebih ketat dan cenderung sulit diikuti oleh para peserta lelang sulit diikuti oleh para peserta lelang. Hal yang dialami oleh penyidik dalam proses lelang, dalam tiga kali proses lelang yang sudah berjalan 6 bulan tidak satupun peresbut prosesnya lurus ditunjuk langsung oleh Menteri, sehingga sampai saat ini belum ada kepastian kapan lelang kayu penyidikan yang ditangani penyidik yang telah dikeluarkan ya tentu jawabnya menunggu hasil lelang menteri kehutanan<sup>121</sup>. Dengan kondisi seperti ini tentu saja untuk mewujudkan citra polisi yang bersih dari penyimpangan terhadap barang bukti. Pemerintah harus menyipkan aturan berupa Kepres atau meminal Kepmen tentang dana operasional yang sewaktu-waktu dapat digunakan oleh penyidik dan kemudian dipertanggungjawabkan dengan kompensasi uang pengganti dari hasil lelang.

Dalam upaya pengelolaan barang sitaan pembalakan liar (*illegal logging*) diperlukan dana operasional untuk biaya pengawasan langsung terhadap barang sitaan, bongkar muat barang bukti dari pengolahan tempat kejadian perkara (TKP) yang berada ditegah hutan, dalam rangka pengawasan pengelolaan barang bukti (kayu) hingga ke proses peradilan sebagai contoh yang pernah dialami oleh polres bogor yang pernah melaksanakan oprasi pada tahun 2007, aparat polres

---

<sup>119</sup> Wawancara dengan wisnu, staf Sumber Daya lingkungan kepolisian daerah Metropolitan Jakarta Raya tanggal 24 Desember 2010

<sup>120</sup> *Ibid*

<sup>121</sup> Wawancara dengan Cahayo, Kepala satuan Sumber Daya lingkungan Kepolisian Dearah Metropolitan Jakarta Raya, tanggal 23 Desember 2010

melakukan penangkapan terhadap kegiatan pembalakan liar (*illegal logging*) dan berhasil di menyita kayu sebanyak 200 m<sup>3</sup>, akan tetapi aparat polres hanya berhasil membawa barang bukti sebanyak 200 m<sup>3</sup> dan telah mengeluarkan biaya sebanyak 100 juta rupiah, sedangkan sisanya tidak terangkut karena keterbatasan dana untuk keperluan bongka muat barang bukti. Namun penanganan barang bukti baik kayu temuan maupun kayu sitaan diatur dalam Peraturan Kementerian Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2006 proses lelang sama seperti proses lelang barang biasa keutungannya dari lelang ini disamping nilai kayu hasil jual ada kewajiban pengusaha atau pemenang lelang membayar Provisi Sumber Daya Hutang (PSDH) termasuk Dana Reboisasi (DR) kalau PSDH baik kayu temuan atau kayu sitaan langsung disetor ke kas negara tetapi kalau nilai kayunya tidak bisa disetor langsung ke kas negara akan tetapi kalau kayu temuan langsung disetor ke kas negara, kalau sitaan masih bersifat pengganti harus di hadirkan di pengadilan maka tergantung hasil putusan pengadilan barang sitaan dirampas untuk negara atau di kembalikan ke negara maka uang tersebut harus disetor negara tapi kalau pengadilan menyatakan di kembalikan maka uang tidak ke negara akan di jadikan barang bukti di pengadilan.

Masalah proses pengelolaan kayu sifatnya polumentris harus mempunyai tempatnya yang besar (gedung yang memadai dalam pengelolaan kayu sitaan pembalakan liar (*illegal logging*)) tapi kalau volumenya kecil bisa dititipkan di rupbasan tetapi Kementerian Kehutanan sering di titipkan ditempat kejadian misalnya di industri dengan alasan tidak ada prasarana yang memadai<sup>122</sup> sehingga proses penerimaan dan pengeluaran barang sitaan tidak terlalu sulit, artinya hanya mencatat di buku register masuk yang ditandatangani oleh petugas yang menerima barang bukti untuk prosedur keluarnya barang sitaan yang ter adalah dicoretnya barang sitaan dari buku register sebagai barang bukti yang ditandatangani oleh Kepala Rupbasan dan wakil dari instansi yang terkait seperti Kepolisian atau Kejaksaan. Kegunaannya adalah sebagai bukti apabila di kemudian hari terjadi kerusakan atau kehilangan barang sitaan yang dikeluarkan oleh lembaga

---

<sup>122</sup> Ir. Lusman Pasaribu, Kepala sub Ditorat PPW II (penyidik pelindungan wilayah), wawancara tanggal 23 Desember 2010

Rupbasan, karena tanggung jawab fisik ada pada Rupbasan. Selama proses penerima dan pengeluar barang sitaan, tidak dipungut biaya karena lembaga Rupbasan sebagai yang diamanatkan oleh KUHAP mempunyai tugas pokok, yaitu melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan barang sitaan.

Dari uraian di atas tidak optimalnya fungsi pengelolaan serta pengawasan oleh Rupbasan disebabkan oleh tidak adanya alokasi dana dari masing-masing instansi tersebut yang diperuntukkan untuk memelihara benda sitaan sehingga menghambat kinerja Rupbasan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai mana yang diamanatkan oleh KUHAP. Seharusnya mendapat alokasi dana untuk menunjang kinerjanya meskipun dana untuk pemeliharaan barang sitaan setiap akhir tahun selalu di ajukan oleh kepala Rupbasan akan tetapi selalu kandas dan tidak dikabulkan oleh pemerintah meskipun dana untuk pemeriharaan barang sitaan tidak pernah diberikan oleh pemerintah dan mengeluarkan anggaran lain untuk hal-hal yang berkaitan dengan kinerja Rupbasan, seperti pemeliharaan gedung, perawatan mobil dinas dan anggaran penjaga barang sitaan.

Selanjutnya, penyimpanan barang sitaan pada Rupbasan bertentangan dengan asas yang diamanatkan oleh KUHAP, yaitu cepat, sederhana dan biaya ringan, serta bebas, jujur dan tidak memihak dalam penyelesaian perkara, apabila barang sitaan yang dijadikan barang bukti oleh penuntut umum disimpan di Rupbasan yang pada dasarnya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP, mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan barang sitaan, Rupbasan harus dilakukan pengadministrasian dan pertanggungjawaban secara yuridis. Minimnya anggaran yang disediakan oleh pemerintah, sehingga banyak Rupbasan belum memenuhi standar dalam pengelolaan barang sitaan.